

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Bangka Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda. Dengan segala kekurangan dan kelebihan pada dasarnya DPRD Kabupaten Bangka Selatan telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari upaya DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya perda yang secara rutin pada tiap-tiap komisi selalu menjadwalkan baik raker maupun kunker dalam hal pelaksanaan perda guna mengetahui apakah perda sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan apa belum, selain itu untuk menambah pengetahuan dari anngotanya terutama dalam hal pengawasan, Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Selatan mengirimkan para anggota dewan serta staf dari skretariat dewan untuk mengikuti pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas.
2. Faktor-faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya perda, antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman para anggota dewan akan batasan-batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan.
 - b. Ketidaksamaan persepsi diantara anggota DPRD
 - c. Sumber daya yang terbatas untuk menjalankan fungsi pengawasan,
 - d. Tidak tersedianya jaringan pengawasan yang memadai
 - e. Peraturan perundang-undangan yang cenderung berubah-ubah,
 - f. Lemahnya penegakan hukum.
3. Cara-cara yang ditempuh oleh DPRD Kabupaten Bangka Selatan untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Bangka Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, diantaranya dengan, pertama, Sekretariat DPRD mengirimkan anggota DPRD dan staf dari sekwan untuk mengikuti bimbingan teknis, seminar, workshop, studi banding dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas. Kedua, DPRD juga mengadakan kerja sama dengan lembaga eksekutif dan yudikatif agar dapat tercipta sebuah kerjasama yang baik, sehingga dapat menjalankan tugasnya secara bersinergi dan lebih optimal. .
4. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tiga fungsi penting salah satunya yaitu fungsi legislasi, yakni fungsi membuat peraturan dalam hal ini Perda APBD. Sebagai lembaga perwakilan rakyat seharusnya DPRD menyerap aspirasi masyarakat ditingkat bawah agar pembangunan dapat lebih dirasakan.

5. Dalam proses pembuatan perda APBD ini banyak kendala yang dialami baik oleh DPRD maupun Pemerintah Daerah. Kewenangan yang telah diberikan UU pada kedua institusi ini masih terlihat tumpang tindih dalam prakteknya, terlihat kurangnya koordinasi diantara kedua institusi tersebut.
6. Buruknya koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah membuat penyerahan naskah APBD diberikan akhir November dimana idealnya pada bulan September mengakibatkan pembahasan APBD molor.
7. Penetapan APBD dilaksanakan dengan melalui tiga tahap sebagai berikut:
 - a. Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD
 - b. Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - c. Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

B. Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Bangka Selatan dalam hal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda harus segera diupayakan jalan keluarnya agar dapat menjalankan pengawasn secara efektif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan.

2. Untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya terutama dalam hal pengawasan pelaksanaan perda dengan baik sehingga tercipta sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan amanat Undang-Undang, maka upaya yang dapat dilakukan antara lain :
 - a. Perlu adanya fasilitator atau semacam staf ahli khususnya dalam bidang pengawasan.
 - b. Mengintensifkan bimbingan teknis dalam bidang fungsi pengawasan.
3. Meningkatkan kemampuan legal drafting, Fungsi legislasi dijalankan DPRD dalam bentuk pembuatan kebijakan bersama-sama dengan kepala daerah, apakah itu dalam bentuk peraturan daerah atau rencana strategis lainnya. Sebagai unsur pemerintahan daerah, DPRD tidak hanya membuat peraturan daerah bersama-sama dengan eksekutif akan tetapi juga mengawasi pelaksanaannya. Untuk menjaga adanya kemitraan yang seimbang (check and balances), maka anggota dewan perlu memahami dan menguasai kemampuan legal drafting. Hal ini penting karena pada umumnya di pihak eksekutif kemampuan seperti ini telah terorganisasi dan terbina dengan baik dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dari waktu ke waktu.
4. Komunikasi antar alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bangka Selatan harus ditingkatkan sehingga pelaksanaan tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah dapat berjalan dengan baik.

5. Mengembangkan prosedur dan teknik-teknik pengawasan, diantaranya yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk perda yang aspiratif dan responsif karena perda adalah kontrak sosial di daerah. Pembuatan Perda APBD yang melibatkan banyak pemangku kepentingan seyogyanyalah terjadi koordinasi yang baik agar tidak terjadi lagi keterlambatan penyerahan naskah APBD yang berakibat tidak efektifnya pembahasan sehingga terkesan mengada-ada.
6. Aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui baik media maupun LSM sebaiknya diperhatikan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten agar masyarakat merasa dilibatkan dan pada akhirnya akan ada partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan di daerah.
7. DPRD sebagai salah satu lembaga yang membahas APBD seyogyanyalah paham dengan ketentuan-ketentuan dalam penetapan perda APBD